

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PASAR TRADISIONAL DI KECAMATAN RENGASDENGKLOK KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT

Yanti Agustiyani Pratiwi¹⁾, Atik Rochaeni²⁾, Yamardi³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia.

Abstrak

Judul skripsi dalam penelitian ini adalah **“Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat”** fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan relokasi pasar tradisional oleh pemerintah daerah, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat proses relokasi tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika sosial yang muncul akibat pemindahan lokasi pasar yang telah lama menjadi pusat aktivitas masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan yang terdiri dari aparat pemerintah, pedagang pasar, dan juga masyarakat pengguna pasar; observasi langsung ke lokasi pasar lama maupun lokasi pasar baru; serta studi dokumentasi terhadap kebijakan dan dokumen resmi terkait relokasi. Teori implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model Edward III, yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan relokasi pasar di Kecamatan Rengasdengklok masih menghadapi berbagai kendala. Komunikasi antar pihak belum berjalan secara efektif, sumber daya yang dimiliki masih terbatas, serta resistensi dari sebagian pedagang yang menghambat proses adaptasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan partisipatif dalam setiap tahapan implementasi agar kebijakan relokasi dapat diterima dan dijalankan secara optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Relokasi Pasar, Pasar Tradisional Rengasdengklok, Pendekatan Kualitatif

Abstract

The title of the thesis in this study is “Implementation of Traditional Market Relocation Policy in Rengasdengklok District, Karawang Regency, West Java Province” the main focus of this study is to analyze how the implementation of the traditional market relocation policy by the local government, as well as to determine the factors that support or hinder the relocation process. This study is motivated by the social dynamics that arise due to the relocation of the market location that has long been the center of community activity. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out through in-depth interviews with informants consisting of government officials, market traders, and also market users,

direct observation to the old market location and the new market location, and documentation studies of policies and official documents related to relocation. The policy implementation theory used in this study refers to the Edward III model, which includes dimensions of communication, resources, implementer attitudes, and bureaucratic structures. The results of the study indicate that the implementation of the market relocation policy in Rengasdengklok District still faces various obstacles. Communication between parties has not been running effectively, resources are still limited, and resistance from some traders hinders the adaptation process. This study recommends the need for a participatory approach in every stage of implementation so that the relocation policy can be accepted and implemented optimally.

Keywords: Policy Implementation, Market Relocation, Rengasdengklok Traditional Market, Qualitative Approach

PENDAHULUAN

Pasar tradisional terdiri dari lapak sederhana atau lapak terbuka yang dibangun di atas tanah yang disediakan oleh pemerintah atau komunitas lokal. Pasar tradisional memiliki beberapa karakteristik yang unik seperti lokasi yang selalu ramai, sistem tawar menawar sehingga tidak adanya harga tetap, dan pola pembelian secara langsung tanpa perantara. Pasar tradisional umumnya terletak di lokasi yang tempatnya mudah dijangkau oleh masyarakat, baik di pusat kota kecil maupun di wilayah Desa. Pasar tradisional berperan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, baik bagi pedagang, warga sekitar, maupun penduduk di luar Kawasan pasar. Selain sebagai pusat transaksi jual beli, pasar juga menjadi ruang interaksi sosial antara individu dan kelompok dalam komunitas. Keberadaan pasar tradisional menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pemasukan daerah, terutama melalui retribusi harian yang dikenakan kepada pedagang, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wahyuddin dalam (Rahmatun Ningsih, 2022)

Pasar Tradisional Rengasdengklok adalah pasar tradisional yang berada di Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Seiring perkembangan zaman, kondisi Pasar Rengasdengklok mulai mengalami penurunan. Infrastruktur dan fasilitasnya mulai menua, dan terjadi masalah-masalah yang dihadapi seperti kebersihan, tata ruang yang tidak teratur, kemudian lokasi Pasar yang berada di pinggir jalan raya utama menyebabkan kemacetan lalu lintas dikarenakan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan bahu jalan sebagai kios berjualan dan tidak adanya area parkir yang memadai di sekitar pasar tersebut semakin memperburuk

situasi. Kondisi sanitasi pasar juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi, dengan sistem pengelolaan sampah yang tidak memadai sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap dan pencemaran lingkungan di sekitarnya. Hal tersebut berdampak pada penurunan dan kenyamanan pengunjung yang datang ataupun masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar Kawasan pasar. Lokasi Pasar Rengasdengklok tidak bisa terjamin lagi karena sudah terlalu ramai, kotor, kondisi pasar yang tidak sehat maka tidak ideal lagi bagi keberlangsungan pasar. Merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Pasar Rakyat. Dalam Permendag Pasal 11, dijelaskan bahwa pasar rakyat harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa toilet, pos ukur ulang, pos keamanan, ruang menyusui, ruang kesehatan, ruang peribadatan, sarana dan akses pemadam kebakaran, tempat parkir, tempat penampungan sampah sementara, sarana pengolahan air limbah, sarana air bersih, dan instalasi listrik.

Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Kabupaten Karawang mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Bupati Karawang Nomor 510.16/kep-289-huk/2021 tentang Tanah Pasar Lama Rengasdengklok Sebagai Ruang Terbuka Hijau, Pasar lama Rengasdengklok perlu dilakukan Relokasi. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai respons atas berbagai permasalahan yang dihadapi pasar di lokasi sebelumnya. Melalui kebijakan ini pemerintah berupaya memberikan solusi komprehensif terhadap permasalahan yang ada, sekaligus mendorong peningkatan daya saing pasar tradisional. Relokasi ini juga sejalan dengan kebijakan pembangunan wilayah Kabupaten Karawang, yang berujuan untuk menciptakan tata ruang yang lebih tertib, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Relokasi ini bertujuan untuk merevitalisasi fungsi pasar melalui pemindahan lokasi ke tempat yang lebih *representative*, tertata, dan sesuai dengan standar kelayakan pasar. Relokasi ini diharapkan dapat menciptakan pasar yang lebih *modern* namun tetap mempertahankan karakteristik tradisional sebagai pusat ekonomi rakyat.

Seiring berjalannya waktu, kebijakan relokasi yang telah diimplementasikan tidak berjalan mulus seperti yang direncanakan, semakin banyak keluhan dari pedagang, akibatnya meskipun pasar baru sudah beroperasi, banyak pedagang memilih untuk kembali berjualan di pasar lama. Kondisi ini menciptakan dilema besar bagi pemerintah daerah. Relokasi yang bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul di pasar lama, tetapi berbanding terbalik yang mengakibatkan kegagalan mengintegrasikan pedagang ke pasar baru sehingga membuat pasar lama kembali beroperasi secara tidak resmi.

Dilansir dari (Manaf, 2024) Komisi II DPRD kabupaten Karawang mengungkapkan bahwa proses relokasi pedagang dari pasar lama belum berjalan optimal. Ketua Komisi II, Dedi Rustandi, mencatat masih banyak pedagang yang berjualan di luar area pasar yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan relokasi belum sepenuhnya efektif. Situasi ini tidak hanya berdampak pada para pedagang, tetapi juga menimbulkan masalah sosial dan lingkungan bagi masyarakat Rengasdengklok secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang, pedagang Pasar Rengasdengklok, serta masyarakat pengguna pasar. Data juga dikumpulkan melalui observasi langsung ke lokasi pasar lama dan baru, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan dan dokumen resmi yang berkaitan. Model analisis yang digunakan adalah model implementasi Edward III yang terdiri dari empat dimensi utama: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PASAR TRADISIONAL DI KECAMATAN RENGASDENGKLOK KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT

Kebijakan relokasi pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, merupakan langkah strategis pemerintah dalam menata ulang fungsi pasar agar lebih tertib, modern, dan layak dari sisi infrastruktur. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan relokasi tersebut menimbulkan berbagai dinamika di lapangan, baik dari sisi teknis, sosial, dll. Dalam penelitian ini implementasi kebijakan dianalisis dengan menggunakan teori George C. Edward III yang mencakup 4 dimensi penting yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.

a) Komunikasi

Komunikasi merupakan dimensi kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan itu sendiri, namun juga sangat bergantung pada bagaimana informasi kebijakan disampaikan kepada pihak yang terdampak. Berdasarkan teori implementasi kebijakan dari Edward III, komunikasi harus bersifat terbuka, dua arah, dan responsif. Artinya, pelaksana kebijakan tidak hanya menyampaikan informasi kepada penerima kebijakan, tetapi juga harus membuka ruang bagi umpan balik serta tanggapan atas dinamika yang muncul di lapangan.

Dalam konteks kebijakan relokasi Pasar Tradisional Rengasdengklok, komunikasi menjadi dimensi penting yang perlu dianalisis secara mendalam. Terdapat tiga indikator utama yang mencerminkan efektivitas komunikasi dalam implementasi kebijakan ini, yaitu: **penyampaian informasi**, **kejelasan informasi**, dan **konsistensi tujuan kebijakan**.

Penyampaian informasi berkaitan dengan sejauh mana informasi mengenai kebijakan disampaikan kepada kelompok sasaran secara terbuka dan merata. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah, dinyatakan bahwa sosialisasi telah dilakukan secara

bertahap dan terstruktur melalui perangkat desa, sebelum pembangunan pasar baru dimulai. Namun, pernyataan ini tidak sepenuhnya selaras dengan pandangan para pedagang yang merasa bahwa informasi relokasi justru mereka peroleh secara tidak resmi melalui mulut ke mulut antar pedagang. Bahkan beberapa pengguna pasar pun mengaku tidak mengetahui informasi relokasi sebelum adanya aktivitas pembongkaran pasar lama. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi yang cukup signifikan antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan para pedagang serta pengguna pasar sebagai penerima kebijakan. Berdasarkan observasi lapangan, penolakan yang muncul dari para pedagang terhadap relokasi menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi belum sepenuhnya menyentuh seluruh pihak yang terdampak. Hal ini mencerminkan belum terlaksananya komunikasi yang terbuka dan merata sesuai prinsip Edward III.

Kejelasan informasi merupakan indikator yang menilai sejauh mana isi kebijakan mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya mereka yang terdampak langsung. Pemerintah mengklaim telah menyusun informasi secara lengkap, mulai dari dokumen kebijakan, mekanisme teknis pasar baru, hingga biaya sewa dan beli kios, serta jadwal pelaksanaan yang disampaikan dalam forum sosialisasi. Namun, dari sisi pedagang, muncul persepsi bahwa informasi tersebut tidak jelas dan tidak berpihak pada pedagang kecil. Pedagang merasa kebijakan relokasi lebih menguntungkan pihak tertentu, dengan beban biaya yang tinggi serta teknis pelaksanaan yang membingungkan. Ketidakjelasan ini menimbulkan resistensi yang berujung pada ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan kebijakan. Observasi terhadap spanduk penolakan yang tersebar di beberapa sudut pasar memperkuat bukti adanya krisis kejelasan informasi di antara para penerima kebijakan. Hal ini menandakan bahwa kejelasan informasi yang dilakukan pemerintah belum disertai dengan pendekatan yang komunikatif dan partisipatif, sehingga menimbulkan perbedaan

persepsi yang tajam antara pihak pembuat kebijakan dan pelaku pasar.

Konsistensi tujuan menjadi indikator penting dalam menilai stabilitas arah dan maksud kebijakan dari tahap perumusan hingga pelaksanaan. Pemerintah menegaskan bahwa tujuan relokasi pasar adalah untuk menata kota, mengatasi masalah lingkungan di pasar lama, dan memberikan fasilitas yang layak bagi pedagang dan pembeli. Namun, pernyataan ini tidak diiringi dengan tindakan yang konsisten di lapangan. Banyak pedagang yang kembali berjualan ke pasar lama karena pasar baru sepi pengunjung, padahal mereka telah membayar sewa atau membeli kios. Ketiadaan tindak lanjut yang tegas terhadap pedagang yang kembali ke pasar lama menunjukkan lemahnya pengawasan dan lemahnya penegakan implementasi kebijakan. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas jual beli di pasar lama masih berlangsung normal tanpa adanya intervensi atau penertiban dari pemerintah. Hal ini mencerminkan inkonsistensi dalam pelaksanaan tujuan kebijakan, yang pada akhirnya menurunkan legitimasi kebijakan di mata para pedagang dan masyarakat.

b) Sumber Daya

Sumber Daya merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan ketika di implementasikan di lapangan. Tanpa ketersediaan sumber daya yang cukup, kebijakan yang telah dirancang dengan matang tidak akan dapat dijalankan secara efektif. Sumber daya disini mencakup pada sumber daya manusia dan sarana prasarana. Keduanya berperan penting dalam mendukung seluruh proses implementasi kebijakan.

Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Manusia menjadi pelaku utama dalam setiap tahapan implementasi kebijakan. Kualitas dan kuantitas SDM yang dilibatkan sangat menentukan efektivitas dari pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan Kabupaten Karawang, dinyatakan bahwa pelibatan SDM dalam proses relokasi

pasar sudah mencakup petugas dinas, tenaga teknis, hingga petugas lapangan. Namun demikian, pihak pemerintah juga menyadari adanya perbedaan persepsi antara pelaksana dan pedagang. Beberapa pedagang dinilai masih enggan untuk berpindah karena terbiasa dengan kondisi pasar lama, yang menimbulkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Dari sisi pedagang, pandangan berbeda muncul. Pedagang yang telah berpindah ke pasar baru merasa bahwa dukungan SDM belum maksimal, khususnya dalam hal pendampingan pasca-relokasi seperti promosi dan penguatan fungsi pasar baru. Selain itu, kesiapan fisik dan psikologis para pedagang juga menjadi hambatan, mengingat mereka telah lama menetap dan memiliki pelanggan tetap di pasar lama. Kurangnya pendampingan serta minimnya strategi penguatan daya tarik pasar baru turut memperkuat keinginan sebagian pedagang untuk kembali ke pasar lama.

Hasil observasi lapangan memperkuat temuan ini, di mana terlihat bahwa jumlah kunjungan masyarakat ke pasar baru cenderung menurun seiring dengan kembalinya aktivitas perdagangan di pasar lama. Fakta ini mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan serta kurang optimalnya peran SDM di lapangan dalam menjaga kelangsungan implementasi kebijakan.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam dimensi SDM terletak pada ketidaksinergisan antar aktor, minimnya pendekatan partisipatif terhadap pedagang, serta lemahnya strategi penguatan fungsi pasar pasca relokasi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen SDM, termasuk peningkatan kapasitas, pendampingan sosial ekonomi kepada pedagang, dan penguatan fungsi koordinatif antar pihak.

Sarana dan Prasarana, Sarana dan prasarana merupakan elemen pendukung teknis yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Dalam relokasi pasar, komponen ini mencakup bangunan fisik kios, area parkir, akses jalan, toilet umum, serta berbagai fasilitas lain yang menunjang kenyamanan dan kelancaran aktivitas

perdagangan. Pemerintah menyatakan telah menyiapkan pasar baru dengan fasilitas yang jauh lebih baik dibandingkan pasar lama. Bangunan yang permanen, bebas dari banjir, dilengkapi dengan toilet dan area parkir luas, serta akses jalan yang tidak menyebabkan kemacetan menjadi daya tarik utama yang ditawarkan oleh pasar baru.

Wawancara dengan pedagang pasar baru mendukung pernyataan pemerintah tersebut. Pedagang menilai bahwa kondisi fisik pasar baru sudah sangat baik, bersih, dan nyaman. Namun, mereka juga mengeluhkan bahwa meskipun fasilitas sudah tersedia dengan baik, rendahnya tingkat kunjungan konsumen menjadi kendala utama. Hal ini diperparah dengan tingginya biaya sewa atau beli kios yang dirasa memberatkan, terutama bagi pedagang kecil. Akibatnya, sebagian pedagang memutuskan untuk kembali ke pasar lama karena tingkat kunjungan yang lebih tinggi dan biaya operasional yang lebih rendah. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh masyarakat pengguna pasar. Mereka mengakui bahwa pasar baru lebih nyaman dan tertata, namun memilih untuk berbelanja di pasar lama karena lebih dekat dan lebih ramai. Ini menunjukkan bahwa meskipun sarana dan prasarana sudah sangat memadai, aspek keberfungsian pasar belum dapat berjalan optimal karena belum tercipta keseimbangan antara ketersediaan fasilitas dengan kebutuhan dan kebiasaan pengguna.

Hasil observasi peneliti mendukung pernyataan ini. Terlihat bahwa meskipun pasar baru memiliki bangunan yang tertata, bersih, dan berfasilitas lengkap, namun aktivitas di pasar lama masih berlangsung dengan intensitas tinggi. Banyak pedagang dan pembeli masih memilih pasar lama karena faktor jarak, kemudahan akses, serta keterikatan sosial yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa relokasi pasar tidak hanya membutuhkan fasilitas fisik yang layak, tetapi juga strategi sosial dan ekonomi untuk membangun kembali ekosistem pasar yang baru.

Dari hasil analisis dimensi sarana dan prasarana, dapat disimpulkan bahwa penyediaan fasilitas fisik yang baik memang penting, namun tidak cukup untuk menjamin keberhasilan implementasi relokasi. Rendahnya tingkat kunjungan dan keluhan terhadap harga sewa kios menjadi indikasi bahwa kebijakan relokasi belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi riil para pedagang. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan revisi kebijakan harga kios, memperkuat strategi promosi pasar baru, serta memastikan adanya pengawasan dan penertiban yang berkelanjutan agar pasar baru benar-benar berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi yang hidup.

c) Sikap Pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas rancangan kebijakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sikap para pelaksana kebijakan di lapangan. Sikap pelaksana mencakup tanggung jawab, motivasi, kejujuran, serta profesionalisme dalam menjalankan mandat kebijakan. Dalam konteks relokasi pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok, sikap pelaksana dianalisis melalui dua indikator utama, yaitu **akuntabilitas** dan **motivasi pelaksana kebijakan**.

Akuntabilitas pelaksana kebijakan, Akuntabilitas pelaksana kebijakan merepresentasikan sejauh mana pemerintah sebagai pelaksana kebijakan mampu menunjukkan tanggung jawab administratif maupun moral terhadap keberhasilan proses relokasi. Pelaksana yang akuntabel tidak hanya menjalankan prosedur, namun juga menjamin bahwa proses kebijakan berpihak pada kepentingan publik, dalam hal ini para pedagang dan masyarakat pengguna pasar. Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa pihak pemerintah menyatakan telah melaksanakan relokasi sesuai rencana yang terdokumentasi, termasuk tahapan sosialisasi, penyerahan kios, serta pembukaan pasar baru. Pemerintah juga

menyatakan telah menyediakan ruang aspirasi dan pengaduan bagi pedagang terkait berbagai kendala yang dihadapi.

Namun demikian, temuan dari pihak pedagang menunjukkan perbedaan persepsi yang cukup tajam. Pedagang merasa bahwa setelah proses relokasi dilakukan, pemerintah tidak menunjukkan bentuk pertanggungjawaban nyata, terutama dalam menangani kondisi pasca relokasi. Pedagang yang kembali berjualan di pasar lama tidak mendapatkan penanganan tegas, bahkan dianggap dibiarkan tanpa pengawasan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah hanya bertanggung jawab secara administratif, tanpa memperhatikan hasil dan dampak nyata di lapangan.

Observasi yang dilakukan di pasar menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan di pasar lama masih berjalan secara normal tanpa ada tindakan dari pemerintah. Hal ini mengindikasikan lemahnya kontrol dan pengawasan pasca relokasi. Oleh karena itu, akuntabilitas pelaksana kebijakan dinilai masih bersifat normatif dan belum menyentuh dimensi substantif, yaitu kepuasan dan kenyamanan pelaku pasar setelah kebijakan diimplementasikan.

Motivasi pelaksana, Motivasi pelaksana berperan penting dalam menentukan kualitas implementasi kebijakan. Pelaksana yang memiliki motivasi tinggi akan lebih responsif, aktif, dan inovatif dalam menyikapi dinamika di lapangan. Motivasi yang kuat juga dapat mendorong pelaksana untuk terus menjaga kelangsungan program hingga mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, pemerintah menyatakan bahwa motivasi pelaksana sejalan dengan visi jangka panjang kebijakan, yaitu meningkatkan kualitas lingkungan perdagangan dan memberikan kenyamanan bagi pedagang dan pembeli. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang, motivasi ini tidak dirasakan secara langsung oleh mereka. Pedagang mengungkapkan bahwa perhatian pemerintah hanya tampak di tahap awal proses relokasi. Setelah relokasi dilakukan, dukungan pemerintah berkurang drastis, tidak ada pendampingan usaha,

promosi pasar, atau bantuan lainnya yang dapat menunjang keberlanjutan aktivitas ekonomi di pasar baru.

Temuan ini diperkuat oleh hasil observasi lapangan, dimana terlihat bahwa banyak kios di pasar baru yang tutup dan ditinggalkan oleh pedagang. Jumlah pengunjung juga sangat minim. Kondisi ini memperlihatkan bahwa motivasi pelaksana belum terejawantahkan dalam bentuk dukungan operasional yang berkelanjutan. Ketidakhadiran pemerintah dalam mendampingi proses adaptasi pedagang pasca relokasi menjadi indikasi lemahnya dedikasi terhadap implementasi jangka panjang.

d) Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan dimensi terakhir dalam teori Edward III yang turut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur Birokrasi yang dimaksud mencakup prosedur, wewenang, dan koordinasi antar Lembaga dalam proses pelaksanaan kebijakan. Struktur yang baik akan mendukung kelancaran implementasi kebijakan.

Koordinasi Antar Lembaga Pelaksana Kebijakan, Koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan kebijakan relokasi pasar di Rengasdengklok telah difasilitasi melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Relokasi Pasar sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2023. Satgas ini menjadi wadah koordinatif yang melibatkan beberapa institusi seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satpol PP, pemerintah desa dan kecamatan. Setiap instansi memiliki peran spesifik yang saling melengkapi, seperti penertiban dan pengamanan oleh Satpol PP, serta pendataan oleh pemerintah desa dan kecamatan yang kemudian dikoordinasikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Hasil wawancara dengan pejabat pelaksana menunjukkan bahwa koordinasi dilakukan secara berkala melalui rapat lintas sektor. Hal ini menjadi indikator bahwa struktur birokrasi telah dirancang untuk merespons kompleksitas pelaksanaan kebijakan secara interinstitusional. Meskipun demikian, efektivitas koordinasi

di lapangan masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek pelaksanaan teknis dan harmonisasi tindakan antarunit kerja. Dengan demikian, koordinasi yang telah terstruktur melalui Satgas menjadi langkah awal yang baik, namun masih dibutuhkan optimalisasi dalam aspek implementatif.

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kejelasan Tugas Wewenang pelaksana kebijakan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa SOP telah disusun secara sistematis, dimulai dari proses pendataan pedagang, sosialisasi, pembongkaran pasar lama, hingga penempatan pedagang ke pasar baru. Langkah-langkah ini disusun berdasarkan hasil rapat koordinasi antarlembaga dan menjadi pedoman teknis dalam implementasi kebijakan. Kejelasan tugas dan wewenang juga telah diatur dalam dokumen formal, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati. Tugas-tugas Satgas meliputi validasi pedagang, promosi pasar baru, pengosongan area pasar lama, hingga fasilitasi pembentukan koperasi pedagang. Setiap unit kerja memiliki mandat yang jelas, sehingga secara struktur administratif tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa di lapangan masih terjadi resistensi dari sebagian pedagang, khususnya pada tahap pembongkaran dan penempatan ke pasar baru. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun SOP telah dirancang dengan baik, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama dalam menangani konflik horizontal antara pemerintah dan pedagang.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PASAR DI KECAMATAN RENGASDENGKLOK KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT

Implementasi kebijakan relokasi pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok mengalami berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Salah satu hambatan utama terletak pada aspek komunikasi yang lemah antara pemerintah dan pedagang. Sosialisasi yang dilakukan dinilai minim dan kurang partisipatif, sehingga banyak pedagang

tidak memperoleh informasi yang utuh mengenai relokasi. Informasi yang beredar lebih banyak bersumber dari pihak ketiga, bukan dari saluran resmi pemerintah. Selain itu, media komunikasi yang digunakan tidak menjangkau semua pihak, menyebabkan kesenjangan pemahaman dan berujung pada penolakan relokasi oleh sebagian pedagang.

Dari sisi sumber daya, kendala utama adalah harga kios yang dianggap terlalu mahal oleh para pedagang, terutama mereka yang sebelumnya hanya berjualan secara informal. Ketidaksesuaian antara kapasitas ekonomi pedagang dan beban biaya di pasar baru membuat banyak pedagang enggan menetap dan akhirnya kembali ke pasar lama. Hambatan lain muncul dari sikap pelaksana kebijakan yang dinilai pasif dan kurang tegas. Tidak adanya tindakan konkret terhadap pedagang yang kembali ke pasar lama menimbulkan kesan bahwa kebijakan tidak dijalankan secara konsisten, serta menciptakan ketidakadilan bagi pedagang yang telah mematuhi relokasi.

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan ini juga belum berjalan optimal. Tidak adanya regulasi khusus yang mengatur secara rinci tentang relokasi membuat pelaksanaan kebijakan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Meskipun telah dibentuk satuan tugas relokasi, mekanisme pengawasan dan forum pengaduan masih belum tersedia secara efektif. Kurangnya sistem umpan balik memperlambat penyelesaian masalah dan melemahkan respons pemerintah terhadap kebutuhan di lapangan. Dengan berbagai hambatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan relokasi pasar sangat dipengaruhi oleh kekuatan komunikasi, daya dukung ekonomi, sikap pelaksana yang responsif, dan struktur birokrasi yang adaptif.

UPAYA-UPAYA APA SAJA YANG DILAKUKAN UNTUK MENANGGULANGI HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PASAR TRADISIONAL DI KECAMATAN RENGASDENGKLOK KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT

Pemerintah Kabupaten Karawang, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi hambatan

dalam implementasi kebijakan relokasi pasar tradisional. Dalam aspek komunikasi, pemerintah meningkatkan intensitas sosialisasi dengan pendekatan tatap muka secara langsung ke pedagang di pasar lama dan baru. Pendekatan ini bersifat lebih persuasif dan membuka ruang komunikasi dua arah melalui forum musyawarah yang melibatkan pedagang. Forum ini menjadi sarana dialog yang membangun partisipasi aktif dan pemahaman bersama terhadap tujuan relokasi.

Dari sisi sumber daya, pemerintah berusaha merespon keluhan pedagang mengenai mahalannya harga kios dengan memberikan keringanan berupa bebas biaya sewa selama enam bulan dan negosiasi ulang skema pembayaran. Upaya lain dilakukan dengan merencanakan pengembangan infrastruktur penunjang seperti city walk dan sub terminal agar daya tarik pasar baru meningkat. Selain itu, pelatihan dan pendampingan diberikan kepada petugas dan pedagang agar adaptasi terhadap sistem baru berjalan lebih lancar. Namun, upaya-upaya ini masih menghadapi tantangan karena sebagian besar pedagang tetap memilih kembali ke pasar lama.

Dalam aspek sikap pelaksana, dilakukan penguatan pengawasan melalui penegasan peran petugas lapangan dan pelatihan teknis bagi pelaksana kebijakan. Sementara itu, dari sisi struktur birokrasi, dibentuk satuan tugas relokasi berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2023 dan didirikan posko pengaduan untuk menampung aspirasi pedagang. Pembentukan struktur ini menjadi wujud konkret komitmen pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang responsif dan adaptif terhadap dinamika lapangan. Secara keseluruhan, berbagai upaya tersebut menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam menanggulangi hambatan, meskipun efektivitasnya masih memerlukan evaluasi dan penguatan lebih lanjut di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan relokasi pasar tradisional di Kecamatan Rengasdengklok belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya hambatan yang muncul pada dimensi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi antara pemerintah dan pedagang belum terjalin secara efektif, di

mana informasi tentang relokasi tidak tersampaikan secara jelas dan partisipasi pedagang dalam proses perencanaan sangat minim. Dari sisi sumber daya, kendala utama berasal dari tingginya biaya sewa dan beli kios di pasar baru yang tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi sebagian besar pedagang, terutama dari kalangan kecil dan menengah, sehingga mendorong mereka kembali ke pasar lama. Sikap pelaksana di lapangan juga belum menunjukkan tanggung jawab dan inisiatif yang memadai, terlihat dari tidak adanya tindakan tegas terhadap pedagang yang melanggar ketentuan relokasi, serta lemahnya pengawasan dan pendampingan pasca relokasi. Selain itu, meskipun struktur birokrasi formal telah terbentuk melalui pembentukan satuan tugas dan pembagian tugas lintas instansi, pelaksanaan di lapangan masih menunjukkan lemahnya koordinasi dan ketidakjelasan peran antar lembaga pelaksana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala yang perlu ditangani secara serius agar tujuan relokasi pasar benar-benar tercapai secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Manaf, L. (2024, Agustus 2). *Kunjungi Pasar Proklamasi, DPRD Karawang Nilai Penanganan Pasar Belum Optimal*. Retrieved from delik.co.id: <https://delik.co.id/kunjungi-pasar-proklamasi-dprd-karawang-nilai-penanganan-pasar-belum-optimal/>
- Rahmatun Ningsih, S. M. (2022). Publika. *ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG PELATARAN DI PASAR TRADISIONAL SEMAMPIR KABUPATEN PROBOLINGGO*, 1054.
- Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Pasar Rakyat.
- Keputusan Bupati Karawang Nomor 510.16/kep-289-huk/2021 tentang Tanah Pasar Lama Rengasdengklok Sebagai Ruang Terbuka Hijau, Pasar lama Rengasdengklok perlu dilakukan Relokasi.